

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 054 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, dan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghematan Energi dan Air pada Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Penghematan Energi adalah Penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan dan produktifitas.
6. Gugus Tugas adalah sekelompok orang yang bertugas mengawasi pelaksanaan Penghematan Energi dan Air pada Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kalimantan Selatan Hemat Energi yang selanjutnya disingkat KSHE adalah suatu sistem yang terdiri dari personil, peralatan, aplikasi informasi yang berbasis teknologi informasi dalam rangka melaksanakan Manajemen Penghematan Energi dan Air pada bangunan gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Dinas dan Badan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
9. Energi adalah sumber daya kekayaan alam yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
10. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
11. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
12. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.

13. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
14. Pengguna energi adalah perseorangan, badan usaha, bentuk usaha tetap, lembaga Pemerintah, dan lembaga non Pemerintah, yang menggunakan sumber energi.
15. Peralatan hemat energi adalah piranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan sumber energi atau energi.
16. Audit Energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna energi dalam rangka konservasi energi.
17. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
18. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
19. Kendaraan Dinas adalah semua jenis kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah.
20. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang di bangkitkan, di transmisikan dan di distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi tenaga listrik yang di pakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
21. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari sumber dana APBN dan/atau APBD atau perolehan lainnya yang sah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup Penghematan Energi dan Air:

- a. pemakaian tenaga listrik meliputi:
  1. bangunan gedung negara;
  2. bangunan gedung BUMD;
  3. rumah tinggal pejabat;
  4. penerangan jalan umum (PJU), Lampu Hias, dan Papan Reklame;
- b. pemakaian bahan bakar minyak; dan
- c. pemakaian air.

BAB III  
PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 3

- (1) penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilakukan dengan pencapaian akhir:
  - a. minimal sebesar 2% (dua persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian tenaga listrik rata-rata 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini; dan
  - b. pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien berdasarkan luas bangunan, peralatan pemanfaatan tenaga listrik dan penyediaan tenaga listrik yang ada.
- (2) Pencapaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling lama 1 (tahun) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemakaian Tenaga Listrik setelah pencapaian harus tetap dijaga minimal sama dengan pencapaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. sistem tata udara;
  - b. sistem tata cahaya; dan
  - c. peralatan pendukung.
- (2) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. untuk bangunan gedung pemerintah daerah serta bangunan gedung BUMD, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara:
    1. menggunakan AC Hemat Energi (berteknologi *inverter*) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
    2. menggunakan *refrigerant* jenis hidrokarbon;
    3. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari;
    4. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
    5. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan; dan
    6. mengatur suhu dan kelembaban relatif sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu:
      - a. Ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24°C hingga 27°C dengan kelembaban relatif antara 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen); dan
      - b. Ruang transit (*lobby*, koridor) dengan suhu berkisar antara 27°C hingga 30°C dengan kelembaban relatif antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).

7. Mengoperasikan AC *Central*.

- a. 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja unit fan AC dinyalakan, satu jam kemudian unit kompresor AC dinyalakan; dan
- b. 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, pada saat jam kerja berakhir unit fan AC dimatikan.

8. Memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;

9. Melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan;

- b. Menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami; dan
- c. Mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.

(3) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
- b. mengurangi penggunaan lampu hias (*accessories*);
- c. menggunakan *ballast* elektronik pada lampu TL (*neon*); dan
- d. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi rugi *ballast*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:
  1. Ruang *resepsionis* 13 Watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
  2. Ruang kerja 12 Watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 350 lux;
  3. Ruang rapat, ruang arsip aktif 12 Watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
  4. Gudang arsip 6 Watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
  5. Ruang tangga darurat 4 Watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
  6. Tempat parkir 4 Watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 100 lux.
- e. menggunakan rumah lampu (*armatur*) *reflektor* yang memiliki pantulan cahaya tinggi;
- f. mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
- g. menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (*timer*) dan/atau sensor cahaya (*photozell*) untuk lampu taman, koridor dan teras;
- h. mematikan lampu ruangan di bangunan gedung jika tidak dipergunakan;
- i. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan; dan
- j. membersihkan lampu dan rumah lampu (*armatur*) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.

- (4) Penghematan pemakaian tenaga listrik pada peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
  - b. mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;
  - c. menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode *standby* dengan konsumsi tenaga listrik rendah;
  - d. mengoperasikan peralatan *audio-video* sesuai keperluan;
  - e. menyalakan peralatan *water heater* dan dispenser beberapa menit sebelum digunakan dan dimatikan setelah selesai digunakan;
  - f. meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik dengan memasang kapasitor bank; dan
  - g. mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energi surya dan angin.

#### Pasal 5

Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Rumah Tinggal Pejabat dilakukan dengan cara:

- a. untuk Rumah Tinggal Pejabat, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara:
  1. menggunakan AC hemat energi (berteknologi *inverter*) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
  2. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
  3. mengatur suhu ruangan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) berkisar antara 24°C hingga 27°C;
  4. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang; dan
  5. memakai *timer switch* untuk mengatur waktu pengoperasian AC;
- b. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
- c. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi *ballast*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:
  1. ruang tamu 5 Watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
  2. ruang kerja 7 Watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 Lux;
  3. ruang makan, Kamar Tidur, Kamar Mandi dan Dapur 7 Watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 250 Lux; dan
  4. ruang garasi dan Teras 3 Watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 60 Lux;
- d. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai;
- e. mengoperasikan peralatan pemanfaat tenaga listrik untuk rumah tangga seperti: TV, Radio, Kulkas, Dispenser, Mesin Cuci, Pompa Air, dan peralatan memasak sesuai keperluan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada penerangan jalan umum, lampu hias dan papan reklame dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Lampu Penerangan Jalan Umum pada jalan protokol/jalan arteri:
    1. Jam 18.00 – 24.00 Lampu Penerangan Jalan Umum menyala 100% dari daya total;
    2. Jam 24.00 – 05.30 Lampu Penerangan Jalan Umum menyala 50% dari daya total;
  - b. Lampu hias dinyalakan dari pukul 18.00 – 24.00, kecuali pada *event* tertentu sampai pada pukul 05.30; dan
  - c. Lampu Papan Reklame dinyalakan dari pukul 18.00 – 24.00.
- (2) Pengaturan jam menyala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 tidak berlaku pada kondisi cuaca buruk.
- (3) *Event* tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi hari raya keagamaan, hari besar nasional, hari ulang tahun daerah/instansi/perusahaan yang bersangkutan.

#### BAB IV

#### PENGHEMATAN BAHAN BAKAR MINYAK

#### Pasal 7

Penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berlaku untuk kendaraan dinas dan peralatan pendukung lainnya.

#### Pasal 8

Penghematan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dilakukan melalui pelaksanaan pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak dan peralatan pendukung lainnya dengan:

- a. pentahapan pembatasan penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk Kendaraan Dinas; dan
- b. pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk penyediaan tenaga listrik.

#### BAB V

#### PENGHEMATAN AIR

#### Pasal 9

- (1) Penghematan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c digunakan untuk aktivitas kantor, baik yang menggunakan Perusahaan Air Minum atau air tanah dangkal dan dalam.
- (2) Kegiatan penghematan penggunaan Air Tanah ini diberlakukan bagi semua pihak yang memanfaatkan penggunaan Air Tanah.

#### Pasal 10

- (1) Bangunan Gedung pada Instansi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib dilakukan penghematan penggunaan Air Tanah dengan target akhir sebesar 2% (dua persen) dihitung dengan membandingkan penggunaan Air Tanah rata-rata 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Target akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penghematan penggunaan Air Tanah setelah target akhir harus tetap dijaga minimal sama dengan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

Penghematan penggunaan Air Tanah oleh pengguna Air Tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
- b. mengurangi penggunaan Air Tanah;
- c. menggunakan kembali Air Tanah;
- d. mendaur ulang Air Tanah;
- e. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan;
- f. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir;
- g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- h. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah; dan
- i. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah.

#### Pasal 12

Menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air sesuai kebutuhan;
- b. menghindari pemborosan penggunaan air;
- c. pemanfaatan peralatan yang dapat menghemat penggunaan air;
- d. menggunakan water meter untuk memantau pengambilan air tanah; dan
- e. merawat peralatan instalasi air secara berkala serta mengganti peralatan yang tidak bekerja dengan baik.

#### Pasal 13

Mengurangi penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. air bersih dari Air Tanah hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. membuka keran setengah dari bukaan total dalam penggunaan;
- c. menutup keran segera ketika air tidak digunakan; dan
- d. membuat bak penampung air hujan sebagai air cadangan untuk berbagai kebutuhan.

#### Pasal 14

Menggunakan kembali Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan air bekas untuk menyiram tanaman; dan
- b. menggunakan air bekas cucian untuk mencuci mobil, kemudian dibilas dengan air bersih.

#### Pasal 15

Mendaur ulang Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. Air kotor didaur ulang pada instalasi pengolahan air sesuai standar baku selanjutnya diresapkan ke dalam tanah atau digunakan kembali untuk kebutuhan lainnya;
- b. Membuat bak penampung air bekas pemakaian yang masih mempunyai kualitas cukup baik untuk dapat dipergunakan kembali; dan
- c. Membuat sumur resapan air hujan ke dalam tanah.

#### Pasal 16

Mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan sistem penampungan air;
- b. menggunakan sistem otomatis untuk pengambilan Air Tanah berdasarkan kapasitas penampungan air.

#### Pasal 17

Menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. mengutamakan penggunaan air permukaan;
- b. memanfaatkan air hujan; dan
- c. mengutamakan penggunaan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum bagi daerah yang terjangkau layanan Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum.

#### Pasal 18

Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan *shower* untuk mandi;
- b. menggunakan penggelontor otomatis;
- c. menggunakan keran hemat air; dan
- d. menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air.

BAB VI  
*REWARD DAN PUNISHMENT*  
Pasal 19

*Reward dan Punishment* berupa penghargaan dan pengumuman dilaksanakan berdasarkan atas hasil Evaluasi Laporan Penghematan Energi dan Air serta Pengawasan di lapangan.

BAB VII  
MANAJEMEN PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR  
Pasal 20

- (1) Penghematan energi dilaksanakan melalui penerapan Manajemen Energi, terdiri atas pelaksanaan:
  - a. Audit Energi;
  - b. Rekomendasi Hasil Audit Energi; dan
  - c. Pemantauan dan Pelaporan Penghematan Energi.
- (2) Penerapan Manajemen Energi dilaksanakan melalui sistem Kalimantan Selatan Hemat Energi (KSHE).
- (3) Pelaksana sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN  
PEMAKAIAN ENERGI DAN AIR  
Pasal 21

Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan penghematan pemakaian tenaga listrik, bahan bakar minyak dan air kepada Kepala SKPD dengan membentuk Gugus Tugas.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibantu oleh Gugus Tugas yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang anggotanya terdiri dari SKPD dan BUMD.
- (2) Anggota Gugus Tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) wajib Mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan energi.
- (3) Para SKPD dan BUMD sesuai dengan kewenangannya membentuk Gugus Tugas di Lingkungan masing-masing.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan pelaksanaan penghematan pemakaian Tenaga Listrik, Bahan Bakar Minyak dan Air di lingkungan masing-masing.

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD dan BUMD menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan pemakaian Tenaga Listrik, Bahan Bakar Minyak dan Air di Lingkungan masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Pengembangan Produksi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli setiap tahunnya.

- (2) SKPD dan BUMD yang menangani Penerangan Jalan Umum, Lampu Hias dan Reklame selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik untuk Penerangan Jalan Umum, Lampu Hias, dan Papan Reklame.
- (3) Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) untuk laporan pertama dan kedua dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

#### Pasal 24

Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian Tenaga Listrik, Bahan Bakar Minyak dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 25

Biaya pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,  
ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 054 TAHUN 2018  
 TENTANG PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR PADA BANGUNAN  
 GEDUNG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

1. Penghematan Listrik di Bangunan Gedung

a. Target Penghematan Listrik di Bangunan Gedung

Baseline Tahun 2016			Pengamatan Tahun 2017			
Bulan	Tagihan Rekening		Periode Laporan	Bulan	Tagihan Rekening	
	Pemakaian Listrik (Kwh)	Biaya Listrik (Rp)			Pemakaian Listrik (Kwh)	Biaya Listrik (Rp)
	(a)	(b)			(c)	(d)
Januari			Ke I	Januari		
Februari				Februari		
Maret				Maret		
April				April		
Mei				Mei		
Juni				Juni		
Rata-rata				Rata-rata		

Penghematan Tenaga Listrik :

➤  $\frac{(c) - (a) \times 100 \%}{(a)} = \dots\dots\dots\%$   
 (a)

Penghematan Biaya Tenaga Listrik :

➤  $\frac{(d) - (b) \times 100 \%}{(b)} = \dots\dots\dots\%$   
 (b)

b. Kriteria pemakaian listrik di bangunan gedung

- (e) Luas lantai total = .....m<sup>2</sup> (100%)
- (f) Luas lantai ber AC = .....m<sup>2</sup> (.....%)
- (g) Luas lantai tanpa AC = .....m<sup>2</sup> (.....%)

Pengamatan Tahun Berjalan

Periode Laporan	Bulan	Total Pemakaian Listrik dari Rekening (Kwh)	Perkiraan Pemakaian Listrik dari AC (Kwh)	Konsumsi Energi Spesifik	
				Lantai Ber-AC (Kwh/m <sup>2</sup> )	Lantai tanpa AC (Kwh/m <sup>2</sup> )
				(h)	(i)
Ke-I (dilaporkan bulan Juli 2017)	Januari				
	Februari				
	Maret				
	April				
	Mei				
	Juni				
	Rata-Rata				
Ke-II (di laporkan bulan Januari 2018)	Juli				
	Agustus				
	September				
	Oktober				
	November				
	Desember				
	Rata-Rata				
dst					

Catatan:

- \* ) Luas lantai bangunan yang digunakan untuk aktifitas kerja, tidak termasuk aula, lorong dan area parkir.
- \*\* ) Dihitung jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total antara 10% (sepuluh persen) – 90% (sembilan puluh persen).

Keterangan Cara Perhitungan:

1) Perkiraan Pemakaian Listrik dari AC (kWh) Konsumsi energi AC (kWh) = daya nominal AC (kW) x pemakaian dalam sebulan (jam).

- a. Konversi satuan daya nominal AC .1 PK 0,7355 kW; 1 HP = 0,7459 kW
- b. Untuk pemakai AC sentral, harus diperhitungkan semua daya peralatan lain yang menyertainya, misalnya kompresor, blower, pompa, menara pendingin, dsb.

2) Konsumsi Energi Spesifik

Konsumsi Energi Spesifik merupakan jumlah energi yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk atau keluaran.

a. Jika persentase perbandingan luas lantai ber AC terhadap luas lantai total <10% (sepuluh persen), maka dianggap sebagai gedung perkantoran tanpa AC, sehingga:

- Konsumsi energi spesifik lantai ber AC = (nihil)
- Konsumsi energi spesifik lantai tanpa AC =  $\frac{(h)}{(e)}$

b. Jika persentase perbandingan luas lantai ber AC terhadap luas lantai total > 90% (sembilan puluh persen), maka dianggap sebagai gedung perkantoran ber AC, sehingga:

- Konsumsi energi spesifik per luas lantai ber AC =
- Konsumsi energi spesifik lantai tanpa AC = (nihil)

c. Jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total 10% (sepuluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), maka dianggap sebagai gedung perkantoran ber AC dan gedung perkantoran tanpa AC, sehingga :

- Konsumsi energi spesifik lantai ber AC =  $\frac{(i)}{(f)} - \frac{(h) - (i)}{(e)}$
- Konsumsi energi spesifik per luas lantai tanpa AC =  $\frac{(h) - (i)}{(e)}$

Kriteria Penggunaan Energi di gedung perkantoran berdasarkan Intensitas Energi (kWh/m<sup>2</sup>/bulan)

Gedung Perkantoran ber AC

Kriteria	Konsumsi Energi Spesifik (Kwh/m <sup>2</sup> /Bulan)
Sangat Efisien	Lebih kecil dari 8,5
Efisien	8,5 sampai dengan lebih kecil dari 14
Cukup efisien	14 sampai dengan lebih kecil dari 18,5
Boros	Lebih besar sama dengan 18,5

Gedung Perkantoran tanpa AC

Kriteria	Konsumsi Energi Spesifik (Kwh/m <sup>2</sup> /Bulan)
Sangat Efisien	Lebih kecil dari 3,4
Efisien	3,4 sampai dengan lebih kecil dari 5,6
Cukup efisien	5,6 sampai dengan lebih kecil dari 7,4
Boros	Lebih besar sama dengan 7,4

2. Penghematan Air di Bangunan Gedung

Baseline Tahun 2016

Bulan	Pemakaian Air (m3)
	(V)
Januari	
Februari	
Maret	
April	
Mei	
Juni	
Rata-rata	

Pengamatan Tahun Berjalan 2017

Periode Laporan	Bulan	Pemakaian Air (m3)
		(X)
Ke-I	Januari	
	Februari	
	Maret	
	April	
	Mei	
	Juni	
	Rata-rata	

Penghematan Air :

➤ 
$$\frac{(X) - (V) \times 100 \%}{(V)} = \dots\dots\dots\%$$

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR